

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 101

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 OKTOBER 2022

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 50);
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 109);
6. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/363-DPMPTSP/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Penanam ...

7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Sukabumi.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Sukabumi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Sukabumi yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Pengawasan ...

15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan sebagai standar pelayanan terpadu satu pintu yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Oktober 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RESIKO PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SUKABUMI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SUKABUMI

A. Jenis Standar Operasional Prosedur yang di keluarkan:

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Pengawasan Pasca Terbit Izin/Non Izin.

B. Standar Operasional Prosedur








Tabel 1.1 ...

Tabel 1.1

 PEMERINTAH KOTA SUKABUMI	Nama SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Wali Kota Sukabumi, ACHMAD FAHMI
BIDANG PENANAMAN MODAL	Judul SOP	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal; 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim dan bekerja tepat waktu	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Komputer/Printer Koneksi Internet Alat Tulis Kantor Kamera	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Perlunya Evaluasi Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Sukabumi.	1. Laporan/Data Pengawasan Pelaksanaan Modal di Kota Sukabumi; 2. Melaporkan hasil kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Sukabumi	

Tabel 1.2 ...

Tabel 1.2

No	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Petugas Loker Pengaduan	Analisis Pengaduan	Kasi Pengaduan dan Advokasi	Kabid Pengendalian DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima pengaduan dari Pemohon dan mencatat identitas pemohon, jenis perizinan yang diajukan, isi pengaduan, dan bukti pendaftaran berkas perizinan					Form Pengaduan; Map; Buku Penerima Laporan Pengaduan	15 menit	Bahan Dokumen Pengaduan (Map Pengaduan yang Diiisi dan Ditanda tangani Petugas dan Pelapor; Bukti Pendaftaran Berkas)	
2	Mengelompokkan dan mendistribusikan laporan pengaduan sesuai jenis perizinan yang diajukan					Buku Pengaduan	10 menit	Dokumen Pengaduan	
3	Menerima distribusi laporan pengaduan dari Petugas Loker Pengaduan berdasarkan pengelompokan jenis perizinan					Buku Penerima Laporan Pengaduan	10 menit	Berkas Pengaduan	
4	Menyampaikan berkas pengaduan kepada Kasi Pengaduan dan Advokasi sesuai dengan isi laporan pengaduan					Berkas Pengaduan	15 menit	Dokumen hasil penelitian dan pendistribusian Pengaduan	
5	Menerima berkas pengaduan dan menelaah isi pengaduan					Agenda Kerja	2 jam	Hasil Identifikasi Kebutuhan Dokumen	
6	Memerintahkan Analisis Pengaduan untuk memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima, dan mengidentifikasi SP/SOP/Peraturan yang relevan					Memo	10 menit	Memo mengenai Perintah Penyiapan Dokumen	
									





Tabel 1.3 ...

Tabel 1.3

 PEMERINTAH KOTA SUKABUMI	Nama SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Wali Kota Sukabumi, ACHMAD FAHMI
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	Judul SOP	Pengawasan Pasca Terbit Izin/Non Izin
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ; 3. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal; 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait Pengawasan Pasca Terbit Izin/Non Izin 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim dan bekerja tepat waktu	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Komputer/Printer Koneksi Internet Alat Tulis Kantor Kamera.	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Perlunya Evaluasi Laporan Pengawasan Pasca Terbit Izin/Non Izin di Kota Sukabumi	1. Laporan/Data Pengawasan Pasca Terbit Izin/Non Izin di Kota Sukabumi 2. Melaporkan hasil kegiatan Pengawasan Pasca Terbit Izin/Non Izin di Kota Sukabumi	

Tabel 1.4 ...

Tabel 1.4

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Analisis Pengawasan	Kasi Pengawasan	Kepala Bidang	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan bahan, informasi yang berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi data Para Penanam Modal, Perusahaan PMA/PMDN				Izin Prinsip, Izin Usaha, Fasilitas, Data SPIPISE dan LKPM	4 jam	Daftar Para Penanam Modal/Perusahaan PMA/PMDN
2	Mencermati dan mempelajari bahan pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal/Perusahaan PMA/PMDN				Daftar Para Penanaman Modal/Perusahaan PMA/PMDN	4 jam	Data perusahaan yang baru konstruksi, sudah beroperasi/komersil yang harus diawasi
3	Menyiapkan bahan dan pendekatan pengawasan dengan bahan: <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan yang harus diawasi • Laporan realisasi penanaman modal yang diawasi • Kabupaten/Kota yang ikut melakukan pengawasan 				Data perusahaan yang baru konstruksi, sudah beroperasi/komersil yang harus diawasi	4 jam	Matrik evaluasi pemantauan/jadwal kunjungan lapangan dan analisis data kegiatan
4	Melaksanakan kegiatan Pengawasan Realisasi Penanaman Modal		IYA		Matrik evaluasi pemantauan/jadwal kunjungan lapangan dan analisis data kegiatan	2 hari	Peninjauan ke lokasi proyek atau lokasi komersil dan Berita Acara Pengawasan
5	Melakukan evaluasi pengawasan dan menyampaikan laporan	TIDAK		IYA	Peninjauan ke lokasi proyek atau lokasi komersil dan Berita Acara Pengawasan	3 jam	Laporan hasil kegiatan Pengawasan Evaluasi Kegiatan Pengawasan
6	Melakukan rencana tindak lanjut sebagai bahan evaluasi		TIDAK		Laporan hasil kegiatan Pengawasan Evaluasi kegiatan pengawasan	4 jam	Rekomendasi hasil pengawasan, tindak lanjut rekomendasi
7	Pencatatan dan penyimpanan dokumen hasil pengawasan				Rekomendasi hasil pengawasan Tindak lanjut rekomendasi	2 hari	Kepatuhan Para Penanam Modal terhadap Ketentuan PM

Sukabumi, 27 Oktober 2022
WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI